

selalu menilai kurang baik, tidak simpati dan kadang-kadang juga memperpanjang masalah tersebut sampai ke tempat lain.

2. Dikucilkan oleh masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Walaupun kaya tetap masih membutuhkan pertolongan orang lain. Demikian juga halnya dengan orang tersebut. Karena tindakannya, dia dibenci masyarakat.

Persoalan sengketa ahli waris ini dapat ditentukan jalan keluarnya dalam Islam, agama yang menghilangkan kesempitan dalam muamalat tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt. Dengan cara ini sesuatu yang sulit dalam memecahkan persoalan seperti pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan. Ilmu *farā'id* dalam hukum Islam sudah ada ketentuan menurut *syāra'*. Sumber utama hukum kewarisan dalam Islam yaitu al-Quran dan al-Sunnah Nabi Muhammad Saw. Didalamnya menerangkan secara jelas tentang pewaris, ahli waris, harta warisan, serta bagian-bagian tiap-tiap ahli waris. Islam mengenal kata الصلح yaitu perdamaian dalam segala macam masalah. Islam membolehkan perdamaian dengan catatan tidak keluar dari *syara'*. Walau demikian sistem *faraid* dalam Islam memberi peluang kepada para ahli waris untuk membagi warisan tanpa harus mengikuti detail pembagian yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Atas dasar kesepakatan damai para ahli waris, besaran bagian masing-masing ahli waris kemudian bisa berubah sesuai kesepakatan para ahli waris tersebut. Atas dasar kesadaran penuh dan keikhlasan setiap ahli waris, satu ahli waris bahkan bisa saja sepenuhnya

dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Pembagian warisan bisa dilaksanakan setelah hak-hak pewaris dilaksanakan, mulai dari biaya pemakaman, melunasi hutang-hutangnya, zakat, wasiat dan sebagainya yang berkaitan dengan pewaris terselesaikan. Sisa harta pewaris setelah dikurangi dengan biaya-biaya semuanya, maka diperbolehkan untuk dibagi-bagikan kepada ahli warisnya dengan bagian yang adil dan merata atau sesuai bagiannya yang telah ditetapkan.

Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki dan perempuan ada 'nasib' dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata 'nasib' berarti bagian, saham, atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Oleh itu jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal, begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.

Dalam hukum Islam, jika ahli waris sudah mendapatkan bagian warisannya masing-masing dengan jelas hak miliknya tersebut, maka ahli waris tersebut boleh *mentasarubkan* harta atau hak miliknya tersebut sesuai kemauannya sendiri. Karena itu sudah sah untuk *ditararubkan*. Begitu juga sebaliknya kalau seseorang belum mempunyai hak milik yang jelas, maka orang tersebut tidak sah untuk *mentasarubkan* hartanya. Bentuk wujud *tasarub* disini salah satunya misalnya, mewaqafkan tanah. Dalam hukum

Islam menjelaskan bahwa waqaf seseorang dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Jika seseorang mewaqafkan tanah tetapi tanah tersebut bukan miliknya yang mutlak atau belum jelas kepemilikannya, maka waqaf tersebut dinyatakan tidak sah untuk dijalankan. Memberikan barang yang bukan miliknya sama halnya dengan mencuri atau *menghasab*. Dan dalam hukum Islam mewaqafkan tanah warisan yang belum dibagi adalah tidak diperbolehkan.

Dalam hukum Islam, Masalah hukum mengasihkan tanah warisan yang belum dibagi tidak diperbolehkan bahkan tidak sah hukumnya untuk diadakan. Karena sama halnya dengan mengambil hak milik orang lain, sedangkan dalam hukum Islam dijelaskan kalau mengambil hak orang lain sama halnya mencuri atau *mernghasab*. Analisis penulis terhadap penyelesaian sengketa ahli waris terhadap penggunaan tanah di yayasan al-Hikmah di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan sama dengan hukum hibbah, jadi hukum pemberian tanah tersebut tidak sah karena tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain.

Mengenai tujuan dilarangnya mengasihkan warisan yang belum dibagi menyebabkan dampak sosial diantaranya:

- a. Mencegah segala perbuatan yang merugikan orang lain
- b. Melindungi hak milik atau harta orang lain
- c. Menindak pelaku yang bersalah agar jera atas perbuatannya
- d. Memelihara keutuhan hubungan persaudaraan bersama diantara ahli waris.

Dari paparan di atas diketahui terdapat kesamaan antara syarat yang diatur dengan cara syariat Islam maupun yang dipraktekkan masyarakat Desa Pettong Tanah Merah Bangkalan.

Hukum waris Islam menjunjung tinggi hak-hak ahli waris, dan sangat relevan dengan hak asasi manusia karena tidak membedakan apakah ia laki-laki maupun perempuan, orang dewasa, anak-anak, dan orang-orang di bawah perwalian. Semua mereka mendapatkan haknya, yaitu harta pusaka dari pewaris banyak maupun sedikit berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sistem pembagian warisan dan besarnya bagian masing-masing ahli waris dalam Islam telah tertentu sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt, dalam al-Quran dan al-Hadits Rasulullah Saw, namun demikian tidak menutup jalan dilakukan musyawarah antara ahli waris untuk membagi warisan atas kehendak kerelaan ahli waris, yaitu secara kesepakatan damai, juga dengan jalan *takharuj* yaitu pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya, dan hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya. Kedua jalan ini dibenarkan untuk ditempuh oleh Islam sepanjang tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan atas dasar kerelaan. Sedangkan hukum wakafnya dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada 4 (empat), yaitu : Waqif (orang yang mewakafkan harta), Mauquf Bih (barang atau harta yang diwakafkan), Mauquf Alaih (pihak yang diberi wakaf / peruntukan wakaf), Shighat (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya). Syarat wakaf, yaitu :

Syarat waqif, Orang yang mewakafkan (waqif) diisyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (*Legal competent*) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria, yaitu : (1) Merdeka, Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya), tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. (2) Berakal sehat Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyis dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. (3) Dewasa (Baligh) Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh) hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.(4) Tidak berada di bawah pengampuan (boros / lalai) Dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (taharru'), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain. Syarat *mauquf bih* (harta yang diwakafkan) Syarat sahnya harta wakaf (1) Harta yang diwakafkan segala sesuatu yang

dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). (2) Diketahui dengan yakin ketika diwaqifkan Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*'ainun ma'lumun*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan (3) Milik waqif harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi waqif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik waqif. (4) Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*). Mewakafkan sebagian dari musya' untuk dijadikan yayasan atau masjid tidak sah. Jadi Tanah yang di wakafkan untuk yayasan al-Hikmah tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan wakaf.

